



**P U T U S A N**

**Nomor : 133/G/2018/PTUN-Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK**, berkedudukan hukum di Gedung UGM

Samator Pendidikan Tower B, Gedung Auditorium Lantai 9, Jl. Dr. Sahardjo No.83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK sesuai Pasal 16 ayat (13) huruf a Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh pemegang saham Nomor : 64, tanggal 17 Juni 2016, diwakili oleh :

**RACHMAT HARSONO** (selaku Direktur Utama), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Aditiawarman 37, RT/RW: 005/002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan **FERRYAWAN UTOMO** (selaku Wakil Direktur Utama), Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok E1 Nomor 32, Rt/Rw: 002/024, Kelurahan Pejuang, kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1. RONI MASA DAMANIK, S.H.**
- 2. ELVIS HASIBUAN, S.H.**
- 3. PATAR MANGIMBUR PERMAHADI, S.H.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Penasehat Hukum pada “**KANTOR**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 1



**HUKUM RONI MASA DAMANIK & REKAN**“, berkantor  
di Jalan Pasar II Setia Budi, Komplek. Gardenia No.A-6,  
Lt.2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan  
Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tertanggal **25 September 2018**. Selanjutnya  
disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN 023-B (POKJA ULP 023-**

**B) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN**

**2018**, ; Berkedudukan di Jalan Prof. H.M.Yamin, S.H  
No.41 AA Medan. Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya :

1. **H. SULAIMAN, SH.,M.Si**, Kepala Biro Hukum;
2. **T. TULUS NAIBAHU, S.H**, Kepala Bagian Bantuan  
Hukum;
3. **FREDY, S.H.,M.Hum**, Kasubbag Sengketa dan  
Bantuan Hukum;
4. **BAMBANG HARIANTO, S.H** : Staf ;  
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat  
Kantor Jalan P. Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan  
**Surat Kuasa Khusus** Nomor : 28/P.023-B/X/2018,  
tertanggal **1 Nopember 2018**. Selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133/PEN-MH/2018/PTUN-Mdn, tanggal 03 Oktober 2018, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
1. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133/PEN-PPJS/2018/PTUN-Mdn, tanggal 03 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133/PEN-PP/2018/PTUN-Mdn, tanggal 04 Oktober 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133/PEN-HS/2018/PTUN-Mdn, tanggal 01 Nopember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak;
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa

**Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018” Nomor:  
18/P.023.B/IX/2018”, Tanggal 18 September 2018.

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan  
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;***

2. Bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tetang Petunjuk Pelaksanaan

Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V Tentang

Tenggang Waktu ayat (1) dan (3) mengatur bahwa:

- (1) ***Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal***

***55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan***

***didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara***

***yang berwenang;***

- (3) ***Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata***

***Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan***

***maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55***

***dhitung secara kasuistis sejak saat ia merasa***

***kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha***

***Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.***

3. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan

“Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat

Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018”

Nomor: 18/P.023.B/IX/2018”, Tanggal 18 September 2018 (Objek

Sengketa), diumumkan secara eletronikk melalui aplikasi SPSE pada

tanggal 18 September 2018 dan PENGGUGAT mengetahui Objek

Sengketa tersebut pada tanggal 18 September 2018 melalui

pengumuman pada aplikasi SPSE;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa diumumkan sampai dengan gugatan ini di daftarkan, oleh karenanya gugatan ini patutlah untuk diterima.

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;***

2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.***

3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan***

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yaitu sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa:**

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*

**Pasal 87 menyatakan bahwa:**

*“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai”:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaran Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

5. Bahwa sifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
7. Bahwa sifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
8. Bahwa jika dihubungkan dengan Objek Sengketa, terdapat **unsur konkret** yaitu berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018" Nomor: 18/P.023.B/IX/2018", Tanggal 18 September 2018, yang menetapkan PT. ANDALAS MULTI SARANA sebagai pemenang lelang, **unsur individual** yaitu bahwa Keputusan Objek Sengketa tersebut ditujukan kepada peserta lelang yang menunjuk PT. ANDALAS MULTI SARANA sebagai pemenang lelang, dan **unsur final** yaitu bahwa Objek Sengketa merupakan kesimpulan dari hasil pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi dan tercantum pemenang lelang serta tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain;
9. Bahwa selain hal itu juga obyek sengketa merupakan tindakan faktual dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, Objek Sengketa diterbitkan dilingkungan eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa, dan Objek Sengketa telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT karena telah menggugurkan PENGGUGAT;
10. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".***

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT berkedudukan di Jl. Prof. HM. Yamin, SH, NO. 41 AA Medan, oleh karenanya masih dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

11. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

#### IV. **Kepentingan/Kedudukan Hukum PENGGUGAT;**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;***

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum perdata sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham PT. Aneka Gas Industri Nomor: 64, Tanggal 17 Juni 2016, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011532.AH.01.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aneka Gas Industri Tbk, tertanggal 17 Juni 2016, dan dalam hal ini PENGUGAT sebagai peserta lelang dalam paket pekerjaan **“Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018”**, dinyatakan tidak lulus dalam **EVALUASI TEKNIS**, padahal PENGUGAT telah mengajukan dokumen penawaran sesuai dokumen pengadaan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan “Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018” Nomor: 18/P.023.B/IX/2018**, Tanggal **18 September 2018**, yang menetapkan pemenang lelang yaitu PT. ANDALAS MULTI SARANA;
  4. Bahwa oleh karena objek sengketa telah merugikan PENGUGAT maka kepentingan hukum PENGUGAT merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga dengan demikian PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa.

## V. Kedudukan Hukum atau Kewenangan TERGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:  
**“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan” .*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.*

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”.*

5. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

*“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa” .*

Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa:

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.***

Pasal 1 angka (8) menyatakan bahwa:

***“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.***

6. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa:

Pasal 14 menyatakan bahwa:

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;***  
***(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.***

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:

***“Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”.***

7. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2a) huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

***Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:***

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi”.*

8. Bahwa **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 023-B (POKJA ULP 023-B) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018** telah melakukan pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan **“Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018”**, dan telah menerbitkan **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: “Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018” Nomor: 18/P.023.B/IX/2018**, Tanggal 18 September 2018, yang menetapkan pemenang lelang yaitu **PT. ANDALAS MULTI SARANA**;
9. Bahwa oleh karena **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 023-B (POKJA ULP 023-B) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018** merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada paket pekerjaan **“Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018”**, dan telah menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya kedudukan hukum TERGUGAT sangat beralasan hukum dalam gugatan ini.

## VI. Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan peserta lelang dari 2 (dua) peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran pada paket pekerjaan **“Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018", dengan kode lelang: 8685027, Nilai HPS: Rp. 10.990.000.000,-;
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan dokumen penawaran dan persyaratan secara elektronik pada aplikasi SPSE kepada TERGUGAT yang merupakan jalur resmi yang disediakan TERGUGAT sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor: 8/P.023-B/VIII/2018, Tanggal 24 Agustus 2018, untuk paket pengadaan: "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018", dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.887.285.120,-(harga terkoreksi);
  3. Bahwa setelah TERGUGAT mengadakan evaluasi dokumen penawaran dari 2 (dua) peserta lelang yang mengajukan (mengupload) dokumen penawaran, pada tanggal 18 September 2018 TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018" Nomor: 18/P.023.B/IX/2018" (obyek sengketa);
  4. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut PENGGUGAT dinyatakan TIDAK LULUS pada tahap evaluasi teknis (secara umum) dan TERGUGAT menetapkan pemenang lelang yaitu PT. ANDALAS MULTI SARANA, NPWP: 72.073.473.0-221.000, Beralamat di Jl. Karya II Perum Blok M No. 46 Siak Hulu-Kampar dengan Harga Penawaran Rp. 10.845.000.000,- (harga terkoreksi);
  5. Bahwa atas Objek Sengketa PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT secara elektronik melalui aplikasi SPSE sesuai Surat PENGGUGAT No: 180/S/PT.AGI/IX/2018, Tanggal 19 September 2018 dan atas sanggahan tersebut TERGUGAT telah memberikan jawaban sanggahan secara elektronik

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi SPSE sesuai Surat No: 14/P.023-B/IX/2018, Tanggal

26 September 2018;

6. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan dan mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 5 menyatakan bahwa:

***“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:***

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.***
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.***
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.***
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.***
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi***

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.*

- f. Adil/Tidak Diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
- g. dan Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 6 menyatakan bahwa:

**Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:**

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;**
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;**
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;**
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 15



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;*
7. Bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan, sesuai penjelasan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pihak-pihak juga harus melaksanakan PAKTA INTEGRITAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa:
- “Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa”.***
9. Bahwa PENGGUGAT merupakan penawar harga terendah dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.887.285.120,-(harga terkoreksi) sementara pemenang lelang mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 10.845.000.000,- (harga terkoreksi) sehingga selisih harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar **Rp. 1.957.714.880,-** oleh karenanya telah terjadi pemborosan anggaran sehingga **TERGUGAT telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa**

## **Pemerintah;**

10. Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh pemenang lelang sebesar Rp. 10.845.000.000,- (harga terkoreksi) hampir mendekati Nilai HPS sebesar Rp. 10.990.000.000,-, dengan selisih Rp. 145.000.000,- sehingga hal tersebut juga merupakan sarat atau indikasi adanya persekongkolan atau kolusi yang melanggar etika pengadaan barang/jasa dan fakta integritas;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT TIDAK LULUS adalah sangat tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

11.1. Bahwa pada saat tahapan penjelasan lelang (Aanweizing) PENGUGAT sudah mempertanyakan spesifikasi teknis pekerjaan MOT Panel Dinding dan dalam penjelasannya tanggal 29 Agustus 2018 Pukul: 17:32, 17:50, TERGUGAT menyatakan: ***"Dalam menawarkan spesifikasi kami persilahkan setara atau lebih tinggi mengacu pada spesifikasi dalam dokumen lelang"*** dan menyatakan ***"silahkan bapak/ibu calon penyedia jasa menyampaikan dokumen penawaran dengan merk MOT tersendiri yang dimiliki"***, namun spesifikasinya haruslah lebih baik (setara atau lebih tinggi) dari yang dipersyaratkan, **hal tersebut sangat bertentangan dengan hasil evaluasi teknis yang dilakukan TERGUGAT sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun

2018” Nomor: 18/P.023.B/IX/2018”, Tanggal 18 September

2018 (obyek sengketa) yang menyatakan PENGUGAT

tidak lulus, sebagaimana TERGUGAT menyatakan bahwa spesifikasi panel dinding yang ditawarkan oleh PENGUGAT

yaitu antibacterial porcelain Almunizing enamel panel tidak

sesuai dengan spesifikasi panel dinding dalam RAB yaitu

Steel wall sistem on galvanized steel, dengan demikian

TERGUGAT terbukti tidak konsisten dalam pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa dan tindakan TERGUGAT

yang tidak meluluskan PENGUGAT hanyalah akal-akalan

TERGUGAT dan karenanya TERGUGAT telah melanggar

prinsip-prinsip dan etika pengadaan;

11.2. Bahwa pengajuan atau penawaran spesifikasi teknis oleh

PENGUGAT telah sesuai dengan Pedoman Teknis

Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012 yang tidak

mensyaratkan panel dinding harus Steel wall sistem on

galvanized steel namun membuka alternatif lain dan hal

tersebut juga telah selaras dengan penjelasan lelang

(Aanweijzing) oleh TERGUGAT yang memperbolehkan

pengajuan penawaran spesifikasi panel dinding lainnya;

11.3. Bahwa penentuan merk MOT dalam RAB (Rencana Anggaran

Biaya) spesifikasi teknis TERGUGAT cenderung mengarah ke

satu merek, tetapi ketika dipertanyakan dalam tahapan

penjelasan lelang (Aanweijzing) TERGUGAT justru

memberikan jawaban bahwa peserta dapat mengajukan merk

MOT tersendiri yang dimiliki, hal tersebut berbanding terbalik

dengan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT

sesuai Objek Sengketa yaitu TERGUGAT tetap pada

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 18



spesifikasi teknis dalam RAB, sehingga hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan dan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat dengan demikian tindakan tersebut telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta TERGUGAT telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta pakta integritas;

- 11.4. Bahwa pada evaluasi teknis yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan “Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018” Nomor: 18/P.023.B/IX/2018”, Tanggal 18 September 2018, TERGUGAT menyatakan “**Surat sertipikat anti kebisingan tidak dilampirkan sebagaimana dimaksud pada spesifikasi teknis pada Lembar Data Pengadaan (LDP) dokumen pengadaan yang dilampirkan hanya Surat Pernyataan apabila sudah diinstal (setelah pekerjaan selesai) baru diserahkan**”. Bahwa persyaratan Sertipikat Kebisingan tersebut tidak relevan dengan aturan yang ada sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012 yang tidak mensyaratkan dinding panel harus anti bising, namun Sertipikat Kebisingan dapat diperoleh setelah dinding panel telah selesai terpasang lalu dilakukan test kebisingan dan apabila pada test kebisingan sudah memenuhi syarat (tingkat decibel) maka diterbitkan sertipikat anti kebisingan oleh lembaga yang berwenang hal tersebut diperkuat dengan:

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 19



1) Surat Keterangan dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Balai Riset Dan Standardisasi Industri Medan Nomor: 956/BPPI/Baristand-Medan/9/2018, yang menerangkan bahwa ***“Baristand Industri Medan tidak dapat mengeluarkan Sertipikat Anti Kebisingan untuk dinding panel tapi kalau untuk parameter kualitas udara kebisingan harus sesuai dengan ruangan yang sudah jadi baru bisa dilakukan pengujian”***;

2) Surat Pemberitahuan dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor: TL.02.04/I/3204/2018, Tanggal 27 September 2018, yang isinya menyatakan bahwa ***“Sertipikat anti kebisingan tidak dapat diterbitkan namun dapat melakukan pengukuran parameter kebisingan didalam ruangan oleh petugas BTKLPP”***.

12. Bahwa TERGUGAT juga telah mengabaikan pengalaman atau kualifikasi dari PENGUGAT oleh karena PENGUGAT sangat berkompeten atau memiliki kualifikasi dalam hal pengerjaan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh TERGUGAT tersebut yang dibuktikan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 12.1. Proyek Pembangunan Gedung Bedah Sentral (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Kantor) Fisik RSUD Arifin Ahmad TA 2016, dengan Nomor Kontrak: 466/NKWIL-I/LOGAT/SPP/RSUD-ARIFIN2/09/20, Nilai Kontrak: Rp. 7.731.269.301,-;
- 12.2. Pekerjaan Ruang Central Operating Theatre-COT dan Non COT di University Hospital UI, dengan Nomor Kontrak:

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPF.02.01/F.HOSPITAL-UI/P2KN/2016, Nilai Kontrak: Rp.

8.200.000.000,-;

12.3. LOI Pekerjaan Kamar Operasi (Flexdock System) RSUD

Adnaan WD Payakumbuh (Sub-Kontrak), dengan Nomor

Kontrak LOI: 033/Lol/AGI.II/VII/201, Nilai Kontrak: Rp.

5.000.000.000,-;

12.4. Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre

(MOT) RSUD Sleman-Jogyakarta, dengan Nomor Kontrak:

002.b/VIII/PPK.MOT/2016, Nilai Kontrak: Rp. 7.994.215.000,-;

12.5. Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Modular Operating

Theatre/MOT) Subcont: PT. Sinarcerah Sempurna di RS

Pendidikan Airlangga, dengan Nomor Kontrak: 004/SCS-

MAS/UNAIR-SBY/SPK/VII/2015, Nilai Kontrak: Rp.

8.150.000.000,-;

12.6. Sub Kontrak: Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Modular

Operating Theatre (MOT) Dan Cathlab Untuk Pembangunan

Gedung PPJT Tahap IV RSUD Dr. Soetomo Surabaya,

dengan Nomor Kontrak: 079/SPERJ.SUBCONT/GCW-SDM-

ATP/VIII/2017, Nilai Kontrak: Rp. 11.550.000.000,-;

12.7. Sub Kontrak: Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Modern

Operating Theatre/MOT) di Rumah Sakit Haji Surabaya,

dengan Nomor Kontrak: 007/SCS/HAJI-SBY/SPK/IX/2015,

Nilai Kontrak: Rp. 11.363.000.000,-.

**Padahal Pemenang Lelang belum tentu memiliki pengalaman**

**atau kualifikasi seperti pengalaman atau kualifikasi**

**PENGGUGAT tersebut diatas oleh karena pengalaman atau**

**kualifikasi merupakan salah satu faktor penentu untuk**

**menentukan pemenang lelang.**

13. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 8/P.023-

B/VIII/2018, Tanggal 24 Agustus 2018 (halaman 26 point 27)

disebutkan:

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**27.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga);**

**27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi;**

**27.3. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan:**

**a. Dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggung jawabkan.**

Bahwa dalam pelelangan ini hanya terdapat 2 (dua) peserta lelang yang memasukkan penawaran yaitu PENGGUGAT dan PT. ANDALAS MULTI SARANA atau kurang dari 3 peserta, namun TERGUGAT telah mengabaikan atau sengaja tidak melaksanakan ketentuan Dokumen Pengadaan yakni TERGUGAT tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT terkesan berpihak kepada salah satu peserta lelang yaitu PT. ANDALAS MULTI SARANA, oleh karenanya TERGUGAT telah melanggar PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN SERTA PAKTA INTEGRITAS.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**



- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**  
b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

**“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik” .**

Yang dimaksud dengan **“asas kepastian hukum”** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan **“asas kemanfaatan”** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Yang dimaksud dengan **“asas ketidakberpihakan”** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Yang dimaksud dengan **“asas tidak menyalahgunakan kewenangan”** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Yang dimaksud dengan **“asas keterbukaan”** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan **“asas kepentingan umum”** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Yang dimaksud dengan **“asas pelayanan yang baik”** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan ini
- sangat berdasarkan hukum dan patut untuk diterima;
17. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum, berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat beralasan hukum untuk mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa;
19. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum maka implikasinya adalah pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan TERGUGAT gagal, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat beralasan hukum untuk mewajibkan TERGUGAT melakukan pelelangan ulang terhadap **Paket Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura” paling**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak putusan ini**

**berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);**

20. Bahwa atas obyek sengketa PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian materil berupa biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan dan pengajuan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan tersebut hingga terbitnya Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (10), Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat beralasan hukum untuk mewajibkan TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Bahwa apabila TERGUGAT tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan ini, berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setiap hari keterlambatan;
22. Bahwa gugatan ini diajukan atas tindakan TERGUGAT, dan oleh karena Objek Sengketa tidak sah atau batal demi hukum maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, dan mohon kiranya agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018" Nomor: 18/P.023.B/IX/2018", Tanggal 18 September 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018" Nomor: 18/P.023.B/IX/2018", Tanggal 18 September 2018;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pelelangan ulang terhadap **Paket Pekerjaan "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura" paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);**
5. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perhari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **15 Nopember 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. TENTANG EKSEPSI

### 1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili

- Bahwa dari uraian dalil gugatan halaman 2 angka 1. dapat diketahui hal yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah berupa **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan : “Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018 ;**
- Bahwa setelah mencermati isi surat yang menjadi objek gugatan diatas dapatlah diketahui bahwasanya sifat surat tersebut bukanlah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan **final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan hakikat surat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perailan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** “), sebab disamping Tergugat bukan sebagai pemilik pekerjaan yang nyata-nyata merupakan milik pihak UPT. Rumah Sakit Indrapura sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pada kenyataannya juga **objek sengketa dimaksud berdasarkan uraian lembaran terakhir telah ditegaskan sifatnya hanyalah berupa pengusulan dari Tergugat selaku Pokja kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemilik pekerjaan agar peserta yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang (tender)** sehingga oleh karenanya masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dan belum bersifat final ;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dimaksud bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebab disamping sifatnya hanya berupa usulan yang bermakna masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Kuasa Pengguna Anggaran yang disertai dengan Laporan Hasil Pengadaan dengan kelengkapan berkas untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang membuktikan objek sengketa dimaksud belum bersifat final, maka dengan demikian pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 4 angka 3 dan 4 yang memaknai Objek Sengketa dimaksud telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan tidaklah dapat dibenarkan dan apalagi tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan hukum perdata, atau setidaknya merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Bahwa oleh karena Objek Gugatan nyata-nyata bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi syarat mutlak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan kaidah hukum diatas jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa kenyataan tentang Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihat makna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut yakni adalah berupa kasimpulan untuk bahan acuan mengusulkan

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang setelah dilakukan penelitian berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi klasifikasi serta pembuktian kualifikasi yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pengadaan : "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018;

- Bahwa manakala Penggugat menemukan terdapat indikasi perbuatan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diatur secara tegas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut "APIP") Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (selanjutnya disebut K/L/D/I dan atau kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "LKPP"), dan kemudian jika pengaduan dimaksud dapat dibuktikan maka berdasarkan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara Perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan ternyata Penggugat sama sekali tidak menempuh prosedur penyampaian keberatan atas kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara yang menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 6 tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili telah ternyata dan terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat **putusan Pendahuluan (Sela)** yang amarnya berbunyi :” **Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;**

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa setelah mencermati uraian keseluruhan uraian dalil gugatan, pada intinya Penggugat telah mengetahui dan mengakui tentang tahapan proses dan prosedur pelaksanaan lelang kesemuanya dilakukan dengan metode pengadaan secara e-tendering (e-lelang) melalui Website LPSE Provinsi Sumatera Utara ([www.lpse.sumutprov.go.id](http://www.lpse.sumutprov.go.id)) dengan jadwal yang telah ditentukan yang dimulai dari jadwal pelelangan sampai dengan pembuktian kualifikasi dapat diakses melalui ownload oleh setiap orang tanpa dikutip biaya, dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa benar pada tahap pembukaan penawaran yang meliputi koreksi Aritmatik dan evaluasi persyaratan administrasi Penggugat masih terkoreksi memenuhi syarat dan lulus evaluasi sehingga kemudian Penggugat dan PT. Andalas Multisarana mengikuti Evaluasi Teknis yang dilakukan dengan system gugur dengan ketentuan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan ;
- Bahwa kemudian benar **berdasarkan Evaluasi Teknis** secara umum yang dilakukan oleh Tergugat telah ternyata dan terbukti tentang **Penggugat tidak lulus evaluasi dikarenakan berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain tidak dilampirkannya surat Sertipikat anti kebisingan sebagaimana dimaksud pada Spesifikasi Teknis pada Lembar Data Pengadaan (LDP) Dokumen Pengadaan dan yang dilampirkan hanya Surat Pernyataan apabila sudah diinstal (setelah pekerjaan selesai) baru diserahkan, serta Penggugat tidak melampirkan brosur dan spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai khususnya pada substructure, medical wall panel, corners inside and outside area, dan hospital doors ;

- Bahwa oleh karena metode evaluasi yang ditetapkan adalah system gugur serta tidak dipungut biaya dan ternyata Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan evaluasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang sebagaimana diatur pada dokumen Pengadaan Nomor : 8/P.023-B/VIII/2018 dan kemudian dinyatakan tidak lulus evaluasi, maka serta merta Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas maka tidak ditemukan satu alasan yang logis dan masuk akal yang dapat meyakinkan persidangan ini tentang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dan apalagi gugurnya hak Penggugat untuk dinyatakan sebagai peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan evaluasi selanjutnya untuk dapat diusulkan sebagai pemenang lelang adalah karena kelalaian Penggugat sendiri yang tidak mampu memenuhi persyaratan pembuktian evaluasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan diatas karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang, maka tidaklah ada kaitan dan kepentingan Penggugat lagi terhadap tindak lanjut pelelangan tersebut dan dengan demikian adalah sangat aneh dan tidak masuk akal jika

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat merasa keberatan dan menyebutkan kepentingannya dirugikan dengan penetapan pemenang lelang sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa a quo ;

- Bahwa berhubung Penggugat telah dinyatakan gugur sebagai peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pada tahapan evaluasi administrasi, maka tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat dengan pemenuhan persyaratan lelang berikutnya yakni evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan pemenang lelang, sehingga jika kemudian Penggugat merasa keberatan dengan penetapan pemenang lelang maka dalil gugatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa lagipula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah nyata bukan merupakan kemungkinan-kemungkinan sebagaimana dimaknai dari dalil gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat maka dalil gugatan Penggugat halaman 6 dan halaman 7 dengan judul Kepentingan/Kedudukan Hukum Penggugat tanpa menguraikan secara rinci kepentingan yang dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, dari dan dengan demikian tidaklah terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;
- Bahwa dengan demikian gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

## B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan : "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018** sebagaimana Objek Sengketa a quo, sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut **sebab** dasar dan alasan diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kedudukan Penggugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam rangka mendukung pembangunan sebagaimana pekerjaan yang diuraikan dalam Objek Sengketa dimaksud dimana Penggugat sejak tahap evaluasi administrasi telah dinyatakan gugur sebagai peserta lelang dan kemudian PT. Andalas Multi Sarana yang dipandang telah memenuhi segala

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana pemahaman Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, sebab penerbitan Objek Sengketa dimaksud telah dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan sungguh-sungguh setelah mencermati kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang terutama setelah mencermati kelengkapan persyaratan teknis yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dengan semestinya sehingga pada akhirnya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dan tidak disertakan sebagai peserta pelelangan untuk tahapan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi dan tindakan Tergugat menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis yang menggunakan system gugur tersebut telah tepat dan benar serta sama sekali tidaklah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penerbitan Objek Sengketa dimaksud telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 18 sampai dengan halaman 20 yang kesemuanya telah dipertimbangkan Tergugat secara arif dan bijaksana dalam menerbitkan objek sengketa tersebut sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk dibatalkan atau dicabut apalagi melakukan pelelangan ulang apalagi membayar ganti kerugian dan uang paksa kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan ;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, sesungguhnya telah dapat disimpulkan tentang dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidaklah berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya dan terhadap dalil-dalil gugatan baik dalam posita maupun petitum tersebut sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban terhadap pokok perkara ini;
- Bahwa namun demikian sekedar untuk melengkapi dalil jawaban terhadap pokok perkara ini maka Tergugat akan menanggapi seadanya saja dalil posita dan petitum gugatan dimaksud sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
- Bahwa benar Penggugat adalah salah satu dari 37 perusahaan peserta yang mengikuti pelelangan dan sekaligus merupakan salah satu dari 2 (dua) peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran pada paket pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa yang mengajukan dokumen penawaran dan persyaratan secara elektronik pada aplikasi SPSE yang disediakan oleh Tergugat dan benar setelah Tergugat mengadakan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi Koreksi Aritmatik dan evaluasi persyaratan administrasi maka terkoreksi seluruh penawaran setelah koreksi aritmatik dinyatakan dibawah HPS dan terhadap evaluasi persyaratan administrasi juga dianggap memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan dinyatakan lulus sehingga terhadap **dalil gugatan angka 1,2,3 dan angka 4** tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini ;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 5 tidaklah perlu ditanggapi, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 6,7 dan 8** oleh karena adalah berkaitan dengan isi dan kandungan dari peraturan perundang-undangan yang diatur secara tegas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan kenyataannya telah diterapkan oleh Tergugat dalam pelaksanaan

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa a quo maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban aquo ;

- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 9 dan 10** hanyalah merupakan dalil akal-akalan Penggugat belaka dan sesungguhnya tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, sebab disamping tidak terdapat aturan hukum baku yang secara tegas mengatur tentang penawar terendah wajib ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan kanitannya dengan kedudukan Penggugat sebagai peserta yang menyampaikan penawaran (mengupload) untuk selanjutnya mengikuti urutan pelaksanaan evaluasi penawaran, maka dapatlah disampaikan bahwasanya evaluasi yang diikuti oleh Penggugat belumlah sampai ke tahapan evaluasi harga disebabkan karena telah dinyatakan gugur karena tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis, sehingga jikapun Penggugat mengaku sebagai penawar terendah tetapi kenyataannya telah dinyatakan tidak lulus pada evaluasi sebelumnya tidaklah berarti serta merta Penggugat harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana pemahaman Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat selanjutnya angka 11 tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 12** tentang penjelasan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah dan pernah dilakukan oleh Penggugat sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi dikarenakan tidak merupakan syarat lulus atau tidak lulusnya peserta lelang yang diatur dalam dokumen lelang, sedangkan **dalil gugatan angka 13** adalah merupakan bukti tentang Penggugat tidak memahami urutan pelaksanaan evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang yang nyata-nyata telah

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak lulus dalam hasil evaluasi Teknis sehingga tidak mungkin lagi disertakan dalam evaluasi harga dan untuk menutupi ketidak profesionalannya tersebut Penggugat kemudian menuduh Tergugat seolah berpihak kepada PT. Andalas Multi Sarana padahal sesungguhnya tidak karena faktanya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat hanya PT. Andalas Multi Saranalah yang mengikuti evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan selanjutnya dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diundang untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi melalui email badan hukum yang tercantum pada isian kualifikasi peserta pada aplikasi SPSE yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan dinyatakan lengkap dan sesuai untuk selanjutnya ditetapkan dan diusulkan sebagai pemenang lelang (tender) sebagaimana dituangkan dalam objek sengketa tersebut ;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena dalil gugatan angka 14 dan 15 haruslah dipandang tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan angka 12 dan 13 tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum serta tidak memenuhi syarat dan alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan yang ditetapkan dalam **dalil gugatan angka 14 dan 15**, maka **dalil gugatan angka 16,17,18 dan 19** tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini ;
- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 20 dan 21** oleh karena pelaksanaan pekerjaan yang diuraikan dalam Objek Sengketa adalah dilakukan secara e-tendering (e-lelang) melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan system gugur tanpa dipungut biaya maka tidaklah terdapat kepentingan peserta lelang termasuk Penggugat yang dirugikan manakala dinyatakan tidak lulus evaluasi sesuai urutan pelaksanaan

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi penawaran yang ditetapkan, maka disamping tuntutan kerugian dimaksud tidak diperinci sebagaimana ditentukan dalam tertib hukum acara Peradilan tata Usaha Negara, maka oleh karenanya posita gugatan dimaksud haruslah dipandang sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dengan demikian dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah diperbuat Tergugat mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari dan oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup untuk dinyatakan batal atau tidak sah apalagi mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta melakukan pelelangan ulang dan atau membayar ganti rugi ataupun uang paksa sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan ;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas telah ternyata dan terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diuraikan diatas, maka gugatan a quo haruslah dipandang sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat,

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka terhadap **petitum gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

### A. Dalam Eksepsi :

- *Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;*
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

### B. Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **22 Nopember 2018**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **29 Nopember 2018**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya,

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

**Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-15**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham PT.

Aneka Gas Industri Nomor 64, tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi, SH Notaris di Jakarta Selatan, **(Bukti P-1)**;

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0011532.AH.01. Tahun 12016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aneka Gas Industri Tbk, tertanggal 17 Juni 2016, **(Bukti P-2)**;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aneka Gas Industri Tbk,

Nomor, 115, Tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH.,SE.,MKn, Notaris di Jakarta, **(Bukti P-3)**;

4. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-

AH.01.03-0220588, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Aneka Gas Industri Tbk, Tanggal 11 Juni 2018, **(Bukti P-4)**;

5. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan :

"Pengadaan Dan Pemasangan Modular Operating Theatre Di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018 Nomor 18/0232-B/IX/2018", tanggal 18 September 2018, **(Bukti P-5)**;

6. Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 8/P.023-B/VIII/2018, tanggal 24

Agustus 2018, untuk paket pengadaan : "Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018", **(Bukti P-6)**;

7. Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BoQ) untuk pekerjaan

Pengadaan/Pemasangan MOT dan alat kesehatan lainnya di UPT. RSU Indrapura 2018, **(Bukti P-7)**;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Riwayat pertanyaan terhadap dokumen lelang oleh peserta lelang dan penjelasan Tergugat (aanweijing), **(Bukti P-8)**;
9. Fotokopi Surat Sanggahan Penggugat yang ditujukan kepada tergugat secara elektronik melalui aplikasi LPSE sesuai surat Nomor : 180/S/PT.AGI/IX/2018, tanggal 19 September 2018, Tentang Sanggahan, **(Bukti P-9)**;
10. Fotokopi Surat Nomor : 14/P.023-B/IX/2018, tanggal 26 September 2018, tentang Jawaban Sanggahan, **(Bukti P-10)**;
11. Fotokopi Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012, **(Bukti P-11)**;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan Nomor: 956/BPPI/Baristand-Medan/9/2018, **(Bukti P-12)**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Balai Teknik Kesehatan lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor : TL.02.04/3204/2018, tanggal 17 September 2018, **(Bukti P-13)**;
14. Fotokopi Data Pengalaman atau kualifikasi yang dimiliki Penggugat untuk pengerjaan paket pekerjaan MOT yang diajukan oleh Penggugat dalam dokumen penawaran, **(Bukti P-14)**;
15. Fotokopi Dokumen Penawaran Pengadaan/Pemasangan Modular Operating Theater (MOT) dan alat Kesehatan lainnya Tahun 2018 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara elektronik melalui aplikasi LPSE, **(Bukti P-15)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya,

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

**Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-4**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan :  
"Pengadaan Dan Pemasangan Modular Operating Theatre Di UPT.  
Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018 Nomor 18/0232-B/IX/2018",  
tanggal 18 September 2018, (**Bukti T-1**);
2. Fotokopi Dokumen Penawaran PT.Andalas Multi Sarana Nomor : 039/AMS-  
SPH/BKN/IX/2018 tertanggal; 4 September 2018 perihal :  
Pengadaan Modular Operating Theater (MOT) dan Alat Kesehatan  
lainnya Tahun 2018, (**Bukti T-2**);
3. Fotokopi Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Barang Metode  
e-Lelang Umum Pascakualifikasi, (**Bukti T-3**);
4. Fotokopi Dokumen Penawaran PT. Aneka Gas Industri Tbk Nomor 169/WIL1-  
PEMAS/VIII/2018, tertanggal 3 September 2018 perihal  
Penawaran Pengadaan/Pemasangan Moduler Operating Theater  
(MOT) dan alat Kesehatan Lainnya, (**Bukti T-4**);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah  
mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal **3 Januari 2019**;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada  
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam  
putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pengadaan: Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018 Nomor : 18/P.023.B/IX/2018, tanggal 18 September 2018 selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, keempatnya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari keempat Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang :

## Pasal 55

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 18 September 2018, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 2 Oktober 2018, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 15 November 2018 telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili;
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat angka 1, Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Objek

Sengketa sifatnya bukanlah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Tergugat hanya selaku pokja yang mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemilik pekerjaan oleh karenanya masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dan belum bersifat final;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Penggugat juga seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 sebagaimana diatur

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa apabila menemukan indikasi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

## Pasal 1 angka 9

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori ilmu hukum yang berkembang secara dinamis, aturan yang mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* secara fisik berbentuk Berita Acara Hasil Pelelangan yang berdasarkan Dokumen Pengadaan serta seluruh proses pelelangan *in casu* menggunakan system *e-lelang*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan, tertuang dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara ([lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id));

Menimbang, bahwa proses pengadaan *in casu* yang menyangkut dengan istilah pelelangan merujuk pada pengertian *e-lelang*;

Menimbang, bahwa proses pengadaan yang menggunakan media SPSE pada LPSE, menimbulkan keadaan hukum dimana selama proses tersebut terkait dengan data-data dituangkan dalam halaman *web*, dan para pihak yang berkaitan dapat mengunduh dan mengunggahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-5 = T-1), maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* berbentuk Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun lagi dan berisi usulan calon Pemenang, yang Penggugat tidak termasuk di dalamnya sehingga mengakibatkan Penggugat telah gugur dalam salah satu tahapan proses pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Objek Sengketa *a quo* juga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peratdilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat mengenai Penggugat seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa apabila menemukan indikasi perbuatan melanggar hukum, menurut

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap Objek Sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja sedangkan dalam Pasal 117 dan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa apabila terdapat indikasi KKN dan/atau indikasi adanya kerugian negara, dimana pengujian hal tersebut dilakukan oleh lembaga lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pengadilan Tata usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa sengketa *a quo*, dengan demikian Eksepsi Tergugat pada angka 1 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 yaitu Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan kepentingannya merasa dirugikan oleh karena penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, karena Penggugat telah digugurkan pada salah satu tahapan pelelangan yaitu, Tahap Evaluasi Teknis (secara umum) dan mengakibatkan Penggugat dinyatakan bukan sebagai calon Pemenang dalam *e-Lelang* tersebut, justru yang ditetapkan sebagai Calon Pemenang adalah PT. ANDALAS MULTI SARANA yang lulus dalam Hasil Evaluasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya. Oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya yang berfokus pada inti permasalahan gugatan Penggugat dengan pertimbangan di bawah ini;

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kegiatan lelang merupakan kategori Pekerjaan Konstruksi (seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya) dengan menggunakan metode pengadaan *e-lelang* umum serta metode kualifikasi yaitu Pascakualifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf G.ii. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, yang salah satunya adalah menetapkan penyedia barang/jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab I Dokumen Pengadaan Huruf E angka 30 (*Vide* Bukti P-6 = Bukti T-3) halaman 29, menyatakan Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat : a. Nama Seluruh Peserta s/d huruf i dst....;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 023-B (POKJA ULP 023-B) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai pelaksana dari pengadaan barang/jasa pemerintah *in casu*, maka haruslah dinyatakan Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap di persidangan dan tidak terbantahkan oleh Para Pihak yang bersengketa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan salah satu Badan Hukum yang ikut serta sebagai peserta *e-lelang* (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-4) dan Penggugat termasuk yang menyampaikan file penawarannya (mengupload) beserta kualifikasi perusahaan (*vide* Bukti P-5);
2. Bahwa, PT. ANDALAS MULTI SARANA merupakan Badan Hukum yang juga ikut serta sebagai peserta *e-lelang* (*vide* Bukti T-2);
3. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Dokumen Pengadaan Nomor : 8/P.023-B/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk Paket Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. RSU Indrapura Tahun 2018 (*vide* bukti P-6 = T-3);
4. Bahwa, PT. ANEKA GAS INDUSTRI (Penggugat) telah menyerahkan Dokumen Penawaran Pengadaan/Pemasangan Modular Operating

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theater (MOT) dan Alat Kesehatan Lainnya Tahun 2018 Nomor : 169/WIL1-PEMAS/VIII/2018 tanggal 3 September 2018 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-4);

5. Bahwa, PT. ANDALAS MULTI SARANA telah menyerahkan Dokumen Penawaran Pengadaan/Pemasangan Modular Operating Theater (MOT) dan Alat Kesehatan Lainnya Tahun 2018, Nomor : 039/AMS-SPH/BKN/IX/2018 tanggal 04 September 2018 (*vide* Bukti T-2);
6. Bahwa, adanya pertanyaan terhadap dokumen lelang dari Penggugat dan peserta lainnya tanggal 29 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-8);
7. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP) Paket Pengadaan: Pengadaan dan Pemasangan Modular Operating Theatre Dan Alat Kesehatan Lainnya di UPT. Rumah Sakit Indrapura Tahun 2018 Nomor : 18/P.023.B/IX/2018, tanggal 18 September 2018 (*vide* bukti P-5 = Bukti T-1);
8. Bahwa Penggugat melakukan Sanggahan melalui *e-lelang* Nomor : 180/S/PT.AGI/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 (*vide* bukti P-9) dan Tergugat telah menjawab sanggah Penggugat melalui Surat Jawaban Sanggahan Nomor :14/P.023-B/IX/2018, tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan pelelangan dengan mengikuti kaidah-kaidah Pengadaan yang berlaku (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang terurai dalam gugatan Penggugat sebagaimana juga tercantum dalam surat sanggahan Penggugat dan Jawaban Sanggahan Tergugat, sebagai berikut:

1. Harga Penawaran;
2. Spesifikasi Panel Dinding;
3. Pemasangan Modular Operating Theater (MOT);
4. Sertifikasi kebisingan;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 52



Menimbang, bahwa pada bukti P-5 dalam pelaksanaan evaluasi penawaran terkait Penggugat dinyatakan lolos untuk tahapan Evaluasi Administrasi namun dinyatakan gugur pada tahapan Evaluasi Teknis (secara umum), maka untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* baik dari permasalahan yang dikemukakan Penggugat dan permasalahan yang dikemukakan oleh Tergugat terkait Evaluasi Teknis;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan terkait Harga Penawaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Peserta dengan Harga Penawaran terendah yaitu Rp. 8.887.265.120,00.- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) sedangkan Pemenang adalah Peserta dengan Harga Penawaran yakni 10.845.000.000,00.- (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga terjadi pemborosan anggaran dan Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ditemukan aturan yang mengharuskan Peserta dengan Harga Penawaran terendah mutlak menjadi pemenang, melainkan penawaran terendah yang lulus pada semua tahap evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III huruf B angka 2 huruf f(6);

Menimbang, bahwa dalam tahap evaluasi Administrasi, penentuan harga tidak didasarkan atas harga terendah akan tetapi didasarkan atas harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini juga telah dimuat dalam Dokumen Pengadaan serta di dalam objek sengketa Penggugat dan pemenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielang PT. Andalas Multi Sarana telah lulus Koreksi Aritmatik (Harga Penawaran telah dinyatakan dibawah HPS) dan Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pelelangan telah ditentukan berdasarkan penawaran yang memenuhi syarat adalah yang responsif. Penawaran yang responsif adalah penawaran yang memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga serta kualifikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penggugat yang hanya mempersalahkan Harga Penawaran adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan mengenai Spesifikasi Panel Dinding dan Pemasangan Modular Operating Theater (MOT) karena merupakan evaluasi yang dilakukan pada tahapan Evaluasi Teknis, yang dalam Objek Sengketa Penggugat dinyatakan tidak lulus;

Menimbang, bahwa Dokumen Pengadaan, BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), huruf A. Lingkup Pekerjaan telah ada uraian singkat pekerjaan dan pada Sub Unsur Spesifikasi Teknis Halaman 50. (Vide Bukti T-3 = Bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada Sub Unsur Spesifikasi Teknis pada angka 2 disebutkan persyaratan dukungan material dan brosur meliputi : Modular Operating Theatre, Surat Dukungan AHU, Surat Dukungan Vinyl, Surat Dukungan Medical Gas, dan Surat Dukungan UPS Unit;

Menimbang, bahwa dalam dokumen penawaran yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti P-15 = Bukti T-4 tidak ada persyaratan untuk dukungan material dan Brosur sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Secara Elektronik. Sedangkan dalam dokumen Penawaran PT.

Andalas Multi Sarana telah melengkapi persyaratan spesifikasi teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melampirkan sertifikasi kebisingan sehingga salah satu dasar Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pengadaan dalam BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) pada bagian Sub Unsur Spesifikasi Teknis pada halaman 50 disebutkan bahwa persyaratan harus melampirkan sertifikasi anti kebisingan (huruf l) dalam memenuhi pada unit sistem tata udara pada ruangan operasi dapat memenuhi 6 parameter output agar tetap stabil selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang diajukan Penggugat Bukti P-15 =T-4 hanya memuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Sertifikat Anti Kebisingan tertanggal 1 September 2018 yang dibuat oleh Commercial Manager PT Aneka Gas Industri Tbk Wilayah Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan berupa sertifikasi anti kebisingan, sedangkan hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam evaluasi teknis, hal ini sesuai dengan penjelasan Tergugat dalam Jawaban Sanggahan tanggal 26 September 2018 (*vide* Bukti P-10). Maka terhadap dalil Penggugat mengenai

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan sertifikasi anti kebisingan, menurut Pendapat Majelis Hakim menilai adalah dalil yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang terkait dengan Tergugat telah mengabaikan pengalaman atau kualifikasi Penggugat, bahwa Penggugat sudah berkompeten atau memiliki pengalaman dan sudah pernah beberapa kali mengerjakan paket pengerjaan Modular Operating Theater (MOT) dengan pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa telah disebutkan dengan jelas Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis (secara umum) karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang diterapkan dalam dokumen pengadaan, sehingga apabila alasan karena sudah berpengalaman tidak dapat dijadikan rujukan, karena penilaian akan hal tersebut dapat dijadikan apabila Penggugat telah lulus dalam evaluasi teknis (secara umum);

Menimbang, bahwa dalam dokumen pengadaan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada huruf B angka 4 disebutkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman melaksanakan pengadaan alat kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (dibuktikan dengan kontrak); akan tetapi dalam evaluasi teknis Penggugat Gugur karena tidak melengkapi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan mengenai Pengalaman Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dalil gugatan, jawaban, Replik dan Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terutama dokumen penawaran Bukti T-2 dan T-4, bahwa penilaian

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap metode pemasangan Modular Operating Theater (MOT) adalah bersifat teknis, sehingga untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat seharusnya didukung dengan bukti-bukti surat pendukung ataupun analisa ahli yang berkompeten untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penilaian teknis pembandingan yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam evaluasi teknis, klarifikasi teknis, dan menjawab Sanggahan dilakukan penilaian secara teknis, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat terkait teknis Modular Operating Theater (MOT) adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang sudah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak ditemukan di bagian mana dalam Dokumen Pengadaan Tergugat melanggar Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut. Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik terkait pasal mana yang dilanggar Tergugat terkait isi Dokumen Pengadaan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan serta tidak terbukti secara hukum dan terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, oleh karena pengadaan tersebut sudah selesai dan telah dilaksanakan pada tahapan selanjutnya serta pengadaan e-lelang tersebut untuk kepentingan umum (Pengadaan dan Alat Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Indrapura) dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam pokok sengketa di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 522.100 (lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

dto

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**

**BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.**

dto

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 59



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**DEWI ROSMAWATI, S.H.**

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan ... ..	Rp.	331.100.-
Biaya Materai .....	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi .....	Rp.	<u>5.000.-</u>
J u m l a h .....	Rp.	522.100.-

( Lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah )

Putusan Nomor : 133/G/2018/PTUN-MDN Halaman 60

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)